



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59419

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/1108.b

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SMP ISLAM DARUL ULUM

- Dasar : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002
Tanggal : 26 April 2002 tentang usul pendirian Sekolah,
b. Surat Permohonan ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam
" Darul Ulum " Nomor : 107/YAPIDU/II/2015 Tanggal 5 Januari 2015
c. Hasil pelaksanaan Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Jepara
Tanggal 1 April 2015.

**MENETAPKAN
IJIN OPERASIONAL**

- Kepada : SMP ISLAM DARUL ULUM
Alamat : Jl. K.H.Nawawi Km.01 Sinanggul Mlonggo Jepara
Keperluan : Untuk membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Dengan ketentuan : 1. Menyampaikan laporan bulanan / perkembangan sekolah
kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
2. Mengajukan visitasi Akreditasi sekolah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perkembangan sekolah dinilai memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan Hasil Akreditasi minimal
C. apabila tidak mendapat minimal C maka ijin operasional
dicabut.

Demikian surat ijin ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 30 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



Drs. KHUSAIRI
Penyelia Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002